

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan negara terdiri dari penerimaan di satu sisi dan pengeluaran di sisi lain. Penerimaan yang merupakan pendapatan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan roda pemerintahan, dimana penerimaan tersebut didapat dari berbagai sumber baik sektor migas maupun non migas. Namun penerimaan dari sektor non migas lebih besar dibandingkan sektor migas. Penerimaan dari sektor non migas yang utama adalah penerimaan dari sektor pajak.

Penerimaan/pendapatan pada suatu negara terdiri dari dua sumber yaitu sumber pajak dan sumber non pajak. Pada sumber pajak selalu diupayakan untuk ditingkatkan, karena merupakan sumber pendapatan dalam negeri yang lebih stabil dan dinamis. Walaupun disadari bersama dalam situasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, harapan untuk peningkatan penerimaan pajak semakin sulit untuk di capai. Peranan pajak untuk biaya pembangunan di Indonesia sudah sangat dominan melebihi porsi penerimaan dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan harapan yang besar bahwa pembangunan di masa yang akan datang ditentukan dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan keefektifan serta keefisienan pungutan pajak yang dilakukan. Sudut pandang pemerintah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak seiring dengan perkembangan ekonomi perlu untuk disesuaikan. Beban dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak mengharuskan Direktorat Jenderal Perpajakan melakukan reformasi aturan-aturan di bidang perpajakan. Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, merupakan salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polres Blitar Kota dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian, yaitu adanya peraturan baru yaitu PP No.50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut merubah prosedur penerimaan dan penyetoran PNBPN pada Benma (Bendahara Penerimaan) Polres Blitar Kota, yaitu Benma selaku auditor laporan penerimaan dan penyetoran pada Polres Blitar Kota memberikan gambaran terhadap hasil pemeriksaan dan atas pemeriksaan laporan keuangan pada Benma Polres Blitar Kota yang mengacu pada PP No.50 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan suatu penelitian mengenai Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan judul **“Analisis Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Sebelum Dan Sesudah PP Nomor 50 Tahun 2010 (Studi kasus pada Kepolisian Resort Blitar Kota)”**

## **B. Permasalahan**

PP No.50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan sisi penerimaan yang berbeda antara sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut. Peraturan baru yang menggantikan peraturan lama biasanya dibuat untuk lebih memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu negara dalam hal ini yang diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat luas sebagai konsumen yang mendapatkan pelayanan oleh negara. Peraturan baru belum tentu sepenuhnya memenuhi keinginan pihak-pihak yang terkait. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana hasil atas pemeriksaan laporan keuangan pada Benma Polres Blitar Kota sebelum dan sesudah peraturan yang mengacu pada PP No.50 Tahun 2010, terkait penerimaan dan penyetoran PNBPN pada Benma (Bendahara Penerimaan) Polres Blitar Kota, Benma selaku auditor laporan penerimaan dan penyetoran pada Polres Blitar Kota dalam memberikan gambaran terhadap hasil atas Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Polres Blitar Kota.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk menghadapi permasalahan yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas, maka perumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jenis dan tarif atas PNBP pada Polres Blitar Kota sebelum adanya PP No.50 Tahun 2010?
2. Bagaimana jenis dan tarif atas PNBP pada Polres Blitar Kota sesudah adanya PP No.50 Tahun 2010?
3. Bagaimana perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Polres Blitar Kota sebelum dan sesudah adanya PP No.50 Tahun 2010?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah senagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis dan tarif atas PNBP pada Polres Blitar Kota sebelum adanya PP No.50 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui jenis dan tarif atas PNBP pada Polres Blitar Kota sesudah adanya PP No.50 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui perbandiangan jenis dan tarif atas PNBP pada Polres Blitar Kota sebelum dan sesudah adanya PP No.50 Tahun 2010.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Benma

Dapat memberikan suatu masukan positif dan bersifat membangun untuk kesempurnaan bagi perkembangan seluruh kegiatan Benma Polres Blitar Kota.

2. Bagi program atau jurusan

Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang jenis dan tarif PNBP yang digunakan pada Benma dilingkungan Polri.

3. Bagi penulis

Memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama penelitian serta menguji kemampuan diri dengan ilmu yang telah dimiliki apakah kemampuan yang ada telah sesuai dengan dunia kerja sekarang.

4. Bagi Penelitian Berikutnya

Mampu untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama penelitian serta menguji kemampuan teori sebelumnya dan membandingkan dengan teori baru yang dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.